



**PUTUSAN**

**Nomor 589/Pdt.G/2016/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*ItsbatNikah*) yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 589/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan perbaikan dan perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx/xx/xxxx Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Suami, di Kabupaten Malang, Jawa Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon bernama Ayah, dengan maskawin berupa



uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 ;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami telah lahir seorang anak yakni Termohon yang bernama Termohon;
4. Bahwa suami Pemohon, Suami, pada tanggal 18 Maret 2016 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Suami;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggarrong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarrong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Suami;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarrong cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan pernikahan antara Pemohon, dengan suami Pemohon bernama Suami, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada tanggal xx/xx/xxxx , adalah sah secara hukum;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, bahwa Suami adalah ayah kandung Termohon telah meninggal dunia pada 18 Maret 2016 karena sakit, dan Pemohon adalah satu-satunya isteri dari Suami ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga xx/xx/xxxx tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, saksi hanya tahu kalau sejak bertetangga dengan Pemohon dan suami Pemohon Suami telah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang pernikahan Pemohon dan Suami ;
- Bahwa selama ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

2. **saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak masih tinggal di Jawa;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, saksi hanya tahu kalau sejak bertetangga dengan Pemohon dan suami Pemohon Suami telah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan tentang pernikahan Pemohon dan Suami ;
- Bahwa selama ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami, selanjutnya membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, bukti P, keterangan dua orang saksi dan pengakuan pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan seorang laki-laki bernama Suami telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul hari Selasa



tanggal xx/xx/xxxx , di Kabupaten Malang , Jawa Timurdengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah;

- Bahwa terbukti pernikahan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 , maharnya berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Suami tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah, oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon telah melakukan pernikahan, namun karena kelalaian Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga otomatis perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami tidak tercatat sebagaimana mestinya, walaupun begitu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon





karena Pemohon sudah ber'itikad baik haruslah dilindungi melalui jalan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami telah dilaksanakan menurut agama Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun sampai meninggalnya suami Pemohon tanggal 18 Maret 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak, karenanya maksud Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami pada tanggal xx/xx/xxxx tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon diperintahkan untuk



mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Suami yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Malang, , Provinsi Jawa Timur;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 Masehi bertepatan tanggal 17 Syawwal 1437 Hijriyah oleh kami, Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Faidil Anwar,S.Ag,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 22 Juli 2016  
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.